
ANALISIS PENERAPAN PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA BENDAHARAWAN NEGARA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI, KEMENPAREKRAF

Jahormin Simarmata¹, Natrion², Dian Mahardika³

Universitas Satya Negara Indonesia

e-mail: ¹jahormin.simarmata@gmail.com, ²natribach@gmail.com,

³dian.mahardika12@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
24-07-2024	31-07-2024	08-08-2024

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pengadaan barang pada bendaharawan negara Deputy Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf. Data pajak yang digunakan berasal dari tahun 2022. Kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan sampel diambil dari satu tahun penelitian. Menurut temuan studi, pelaporan menjadi satu titik permasalahan dalam penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada bendaharawan negara Deputy Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf dikarenakan adanya keterlambatan dalam hal pelaporan SPT Masa Unifikasi atas PPN dan PPh Pasal 22. Diharapkan para bendaharawan negara mengikuti bimbingan teknis perpajakan dan dibuatkan sistem yang mumpuni yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa Unifikasi atas PPN dan PPh Pasal 22.

Kata Kunci: Bendaharawan Negara; Pengadaan Barang; PPN; dan PPh Pasal 22.

Abstract - The purpose of this research, namely to determine the application of Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) Article 22 to the procurement of goods at the state treasurer of the Deputy for Industry and Investment, Kemenparekraf. The tax data used comes from year on 2022. Descriptive qualitative research was used in this research, with samples taken from one year of the research. According to the findings of the research, reporting is a problem point in the application of VAT and Income Tax Article 22 on the procurement of goods at the state treasurer of the Deputy for Industry and Investment, Kemenparekraf due to delays in reporting the Unified Periodic Tax Return on VAT and Income Tax Article 22. It is expected that state treasurers follow tax technical guidance and a qualified system is made which aims to minimize delays in reporting the Unified Periodic Tax Return on VAT and Income Tax Article 22.

Keywords: State Treasurer; Procurement of Goods; Income Tax Article 22; and VAT.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata menjadi perhatian Presiden RI, bapak Joko Widodo setelah kondisi pandemi makin mereda. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan internasional pada awal tahun 2022 sudah mencapai dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 (laman antaranews.com, 2022). Dari sisi pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang pariwisata.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemenparekraf memiliki tanggung jawab utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program yang berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata, promosi destinasi wisata, serta pembinaan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif, termasuk seni, desain, media, dan teknologi. Dalam menjalankan tugasnya, Kemenparekraf berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pelaku industri, dan komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemenparekraf juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor ini, melakukan riset dan pengembangan, serta memfasilitasi investasi dan inovasi guna mendukung daya saing dan keberlanjutan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Sehubungan dengan perindustrian dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Kedepuyan Bidang Industri dan Investasi menjadi unit eselon 1 yang membawahi bidang tersebut. Kedepuyan ini memiliki banyak kegiatan terkait industri dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kedepuyan Bidang Industri dan Investasi berdasarkan Laporan Realisasi Pembayaran Eselon II Per Belanja Kemenparekraf Tahun Anggaran 2022 hingga bulan Oktober 2022, terdapat beberapa belanja pemerintah yang dilakukan, seperti belanja barang & jasa dan belanja modal.

Bendaharawan Pemerintah adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan keuangan publik, mencakup penerimaan, pengeluaran, dan administrasi anggaran negara atau daerah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah dicatat dengan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal. Bendaharawan juga berperan dalam proses perencanaan anggaran, memantau pelaksanaan anggaran, dan menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan keamanan dana pemerintah serta melakukan pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran anggaran. Sebagai bagian dari tugasnya, bendaharawan sering bekerja sama dengan auditor, pengawas, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi dan etika yang berlaku.

Dalam sistem pemungutan pajak, terdapat sistem yang bernama sistem *withholding tax*, yakni melimpahkan kewenangan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan dan/atau pemotongan pajak miliknya. Salah satu contoh dari penerapan sistem *withholding* ialah kewajiban memungut dan/atau memotong pajak oleh bendaharawan negara. Setelah memenuhi kewajiban memungut dan/atau memotong pajak, bendaharawan negara menyetorkan sejumlah uang atas pajak ke kas negara dan melaporkan pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT), baik melalui tatap muka maupun virtual menggunakan laman *DJP Online*. Selain itu, bendaharawan pengeluaran juga harus membuat bukti potong (bukpot) PPh atas pajak yang telah dipotongnya.

Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengeluaran dalam lingkungan pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 230/Pmk.05/2016. Tugas utamanya meliputi penerimaan dan pengeluaran uang, penyimpanan uang, serta pengelolaan dokumen dan bukti transaksi keuangan. Bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga keamanan dan keteraturan administrasi keuangan, serta menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengeluaran yang diajukan, memastikan kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan, serta memfasilitasi audit dan pemeriksaan keuangan oleh pihak berwenang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019, Kedeputian Bidang Industri dan Investasi sebagai entitas pelaporan pemerintah memiliki kewajiban dalam memotong, memungut, membayar, dan melaporkan pajak. Kedeputian ini harus memenuhi kewajiban pajak yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 26, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam hal pemotongan pajak, bendahara berwenang untuk memotong PPh Pasal 21 atas imbalan kerja dan pembayaran lain dalam bentuk apapun; PPh Pasal 22 atas belanja barang oleh pemerintah dari penyedia barang; PPh Pasal 23 atas pajak dari penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau hadiah yang belum dikenakan PPh Pasal 21; PPh Pasal 4 Ayat (2) atas persewaan tanah, bangunan, dan jasa konstruksi; PPh Pasal 15 atas pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak tertentu (withholding tax); PPh Pasal 26 atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri; PPN atas pajak pada proses produksi dan distribusi; dan PPnBM atas pajak penjualan barang mewah.

Penelitian yang dilakukan oleh Afifah (2022) menyoroti penerapan pajak penghasilan pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran dalam pembelian barang di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Sleman telah menerapkan perhitungan dan penyetoran PPh pasal 22 dengan tepat dan benar. Namun, Bendahara Pengeluaran belum menerapkan pemungutan PPh pasal 22 sesuai dengan PMK No. 59/PMK.03/2022, dan belum melaporkan PPh pasal 22 karena masih dalam proses pembelajaran penggunaan aplikasi baru terkait perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubina (2022) menunjukkan bahwa kewajiban pemungutan PPh pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Puskesmas Bangilan Kabupaten Tuban belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 dan PPN, serta adanya kesalahan dalam perhitungan PPN yang menyebabkan kelebihan pungut dan pemungutan PPN atas transaksi yang seharusnya tidak dikenakan PPN. Kesalahan-kesalahan tersebut timbul akibat kurangnya pemahaman Bendahara mengenai peraturan perpajakan, yang disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi perpajakan oleh KPP setempat kepada para Bendahara Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian Septino (2022), pemungutan dan penyetoran PPh 22 oleh Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun perihal pelaporan, Bendahara hanya melakukan pelaporan PPh 22 atas pemungutan yang dilakukan pada masa pajak Agustus dan September. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya pertemuan dengan KPP setempat guna melakukan konsultasi atas kendala yang ada pada sistem aplikasi. Hasil penelitian Effendy (2016) menunjukkan bahwa Bendaharawan pemerintah Korem 131/Santiago sudah melakukan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPN sesuai dengan peraturan perpajakan meski dalam prosesnya terdapat beberapa kekurangan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Bendaharawan Negara

Bendahara pemerintah adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur seluruh transaksi keuangan dalam lingkungan pemerintah, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan uang. Tugas utama bendahara pemerintah meliputi memproses dan mencatat transaksi keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta menyusun laporan keuangan yang akurat. Selain itu, bendahara pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pengeluaran dan memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean Indonesia, yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang serta penyediaan jasa. PPN ini berlaku pada transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, baik yang dilakukan oleh pengusaha maupun oleh pihak lain. Pengusaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang sesuai dengan tarif yang berlaku. Tarif umum PPN adalah 10%, namun terdapat ketentuan khusus untuk barang dan jasa tertentu yang dapat dikenakan tarif berbeda. PPN yang dipungut oleh PKP dapat dikreditkan terhadap PPN yang terutang pada saat penyerahan barang atau jasa berikutnya, sehingga prinsip perpajakan ini berfungsi untuk menghindari pajak berganda dan memastikan pajak dibayar hanya pada nilai tambah yang diciptakan di setiap tahapan produksi dan distribusi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah jenis pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu, yang dibayar oleh pembeli barang atau penerima jasa, yang kemudian disetor ke kas negara oleh pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan. Berdasarkan peraturan perpajakan, PPh Pasal 22 biasanya diterapkan pada pembelian barang-barang tertentu seperti bahan baku, barang modal, dan barang-barang lain dari pengusaha atau penyedia barang yang memiliki kewajiban untuk memungut pajak tersebut. Selain itu, PPh Pasal 22 juga dikenakan pada transaksi impor barang dari luar negeri. Pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur kepatuhan pajak dan mengumpulkan pendapatan negara dari transaksi ekonomi yang spesifik. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh pemungut pajak kemudian harus disetor dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang dan jasa adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh barang dan/atau jasa melalui metode yang transparan, akuntabel, dan efisien. Proses ini meliputi tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik secara optimal dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pengadaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, persaingan yang sehat, keterbukaan, dan perlakuan yang sama kepada semua penyedia barang atau jasa. Perpres ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang efektif, mengurangi potensi korupsi, dan memastikan penggunaan anggaran pemerintah dilakukan dengan tepat guna.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha untuk mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu dan secara akurat. Ini mencakup pelaporan pajak yang benar melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau dokumen perpajakan lainnya, pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, dan pemenuhan kewajiban administratif seperti penyimpanan bukti transaksi dan dokumentasi yang diperlukan. Kepatuhan ini penting untuk memastikan pendapatan negara yang memadai, mendukung stabilitas ekonomi, serta menghindari sanksi atau denda yang dapat dikenakan akibat ketidakpatuhan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif. Menurut Yin (1984a: 1981b dalam Robert K. Yin, 2006: 18), studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang mengkaji fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas, serta menggunakan berbagai sumber bukti.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 pada Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf di tahun 2022. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Laporan PPN dan PPh Pasal 22 yang muncul karena adanya pengadaan barang di Kedeputan Bidang Industri dan Investasi;
- 2) Laporan pada laman DJP Online Tahun 2022; dan
- 3) Laporan yang menyediakan data yang lengkap dan jelas terkait dengan variable penelitian.

Teknik Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang dipakai, yaitu metode studi lapangan, wawancara, studi pustaka, dan kuesioner kepada para bendaharawan negara Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf .

Variabel dan Skala Pengukuran

Penelitian ini mempunyai dua variabel, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran Likert dan skala kepatuhan.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam analisisnya memilih metode analisis deskriptif sebagai metode analisis yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pengadaan Barang Pada Bendaharawan Negara Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf
 - a. Perhitungan PPN atas pengadaan barang menggunakan tarif 10% hingga tanggal 31 Maret 2022 dan menggunakan tarif 11% mulai tanggal 1 April 2022 (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).
 - b. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPN atas pengadaan barang dilakukan oleh bendaharawan negara dan pemungutan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada saat pembayaran dengan cara memotong langsung tagihan rekanan pemerintah.
 - c. Penyetoran PPN atas pengadaan barang dilakukan oleh bendaharawan negara tidak lebih dari 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran bila menggunakan Uang Persediaan (UP) dan tidak di lain hari bila menggunakan pembayaran melalui mekanisme langsung (LS).
 - d. Pelaporan PPN atas pengadaan barang mengalami keterlambatan di beberapa Masa PPN.
2. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pengadaan Barang Pada Bendaharawan Negara Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf

- a. Perhitungan PPN atas pengadaan barang sudah menggunakan tarif 1,5% untuk rekanan yang memiliki NPWP dan menggunakan tarif 3% untuk rekanan yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPN atas pengadaan barang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada rekanan pemerintah melalui KPPN.
 - c. Penyetoran PPN atas pengadaan barang dilakukan oleh bendaharawan negara tidak lebih dari 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran bila menggunakan Uang Persediaan (UP) dan tidak di lain hari bila menggunakan pembayaran melalui mekanisme langsung (LS).
 - d. Pelaporan PPN atas pengadaan barang mengalami keterlambatan di beberapa Masa PPh Ps. 22.
3. Penerapan PPN dan PPh Ps. 22 Atas Pengadaan Barang Pada Bendaharawan Negara Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan
- a. Perhitungan PPN dan PPh Ps. 22 atas pengadaan barang menggunakan tarif 10% hingga tanggal 31 Maret 2022 dan menggunakan tarif 11% mulai tanggal 1 April 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi PPN serta menggunakan tarif 1,5% untuk rekanan yang memiliki NPWP dan menggunakan tarif 3% untuk rekanan yang tidak memiliki NPWP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 pada lampiran V bagi PPh Ps. 22.
 - b. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPN dan PPh Ps. 22 atas pengadaan barang dilakukan oleh bendaharawan negara dan pemungutan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada saat pembayaran dengan cara memotong langsung tagihan rekanan pemerintah sesuai PMK Nomor 231/PMK.03/2019 dan PMK Nomor 34/PMK.010/2017.
 - c. Penyetoran PPN dan PPh Ps. 22 atas pengadaan barang dilakukan oleh bendaharawan negara tidak lebih dari 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran bila menggunakan Uang Persediaan (UP) dan tidak di lain hari bila menggunakan pembayaran melalui mekanisme langsung (LS) sesuai PMK Nomor 231/PMK.03/2019.
 - d. Pelaporan PPN dan PPh Ps. 22 atas pengadaan barang terdapat ketidaksesuaian dengan PMK Nomor 231/PMK.03/2019 dikarenakan adanya keterlambatan pelaporan SPT Masa Unifikasi PPN dan PPh Ps. 22 di beberapa bulan di tahun 2022.
4. Kepatuhan Bendaharawan Negara Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf Atas Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan PPh Ps. 22
- a. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan meskipun terdapat sedikit kesalahan perihal perhitungan PPh Ps. 22.
 - b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir walau di beberapa bulan di tahun 2022 melaporkan di setelah batas waktu terakhir penyampaian SPT Masa Unifikasi PPN dan PPh Ps. 22.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil pemantauan peneliti, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Penerapan PPN atas pengadaan barang pada Bendaharawan Negara Deputy Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf cukup sesuai. Perihal perhitungan, bendaharawan negara Deputy Bidang Industri dan Investasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun dalam tahun 2022 terdapat dua tarif yang berbeda dikarenakan adanya perubahan peraturan perpajakan. Perihal pemotongan dan/atau pemungutan, bendaharawan negara sudah melaksanakannya karena langsung dilakukan pemotongan dari KPPN. Terkait penyetoran, bendaharawan negara sudah melakukan penyetoran setelah dilakukan pembayaran. Dan perihal pelaporan, bendaharawan negara sudah melakukan pelaporan terkait PPN. Namun, terdapat SPT Masa PPN yang mengalami keterlambatan pelaporannya.
2. Penerapan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Bendaharawan Negara Deputy Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf sudah sesuai. Perihal perhitungan, bendaharawan negara Deputy Bidang Industri dan Investasi sudah benar dalam menerapkan perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait pemotongan dan/atau pemungutan, bendaharawan negara sudah melakukannya dengan pemotongan langsung oleh KPPN. Perihal penyetoran, bendaharawan negara sudah menyetorkan PPh Ps. 22 baik melalui KPPN maupun ke bank persepsi. Dan perihal pelaporan, bendaharawan negara sudah melakukan pelaporan terkait PPh Ps. 22. Namun, terdapat pelaporan SPT Masa PPh Ps.22 yang mengalami keterlambatan.
3. Penerapan PPN dan PPh Ps. 22 atas pengadaan barang pada Bendaharawan Negara Deputy Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf cukup sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Namun terdapat pelaporan PPN dan PPh Ps. 22 yang tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya dilaporkan, yaitu pada pembayaran bulan September 2022 tetapi dilaporkan pada SPT PPN masa Agustus 2022.
4. Kepatuhan Bendaharawan Negara Deputy Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf Atas Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan PPh Ps. 22 cukup patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Ps. 22 di bulan Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember 2022.

Keterbatasan

Perlu diketahui oleh pembaca, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

1. Penelitian hanya menggunakan data laporan pajak masa, berkas pertanggungjawaban keuangan, dan wawancara kepada koresponden dikarenakan keterbatasan data yang peneliti raih.
2. Penelitian hanya melakukan wawancara kepada orang koresponden meski sudah melingkupi seluruh kebutuhan penelitian. Sehingga informasi yang didapatkan kurang banyak guna memperdalam informasi yang akan ditampilkan.

Saran

Terkait dengan keterbatasan peneliti dalam membuat penelitian ini, peneliti mengajukan saran supaya menjadi perbaikan di masa yang akan datang, yakni:

1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang perpajakan, diadakan bimbingan teknis perpajakan secara berkala untuk seluruh bendaharawan negara dan operator pajak supaya kinerja pelaporan perpajakan mendapatkan hasil yang terbaik.

2. Dibuatkan sistem yang menunjang tercapainya pelaporan perpajakan sesuai apa yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C. S. W. 2017. *Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat*. Papua Barat: Indonesian Treasury Review.
- Afifah, Elita Niswatu. 2022. *Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendahara Pengeluaran Atas Pembelian Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
- Bawono, Anton. 2016. *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Denzin, Norman K. 2004. *The Research Act, 2nd edition, (Chicago: Aldine, 1978) Uwe Flick, Ernst von Kardorff, dan Ines Steinke, A Companion to Qualitative Research*, London: Sage.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Effendy, Dewanti Putri. 2016. *Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus pada Kantor Keuangan Korem 131/Santiago)*. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003. Tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta: 2003.
- Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2021. Jakarta: 2022.
- MacManus, Susan A. 2002. *Understanding the Incremental Nature of E-procurement Implementation at the State and Local Levels. Journal of Public Procurement, vol.2, issues 1, pages: 5-28*.
- Mardiasmo, L. R. 2016. *Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Bank Sulutgo di Kota Manado*. Manado: Jurnal EMBA, 916-923.
- Mubina, Dafa Fathan. 2022. *Tinjauan Pemenuhan Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Puskesmas Bangilan Kabupaten Tuban*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: 2006.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018. Tentang Perubahan atas PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta: 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Jakarta: 2019.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta: 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, Serta Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Jakarta: 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019. Tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah. Jakarta: 2019.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: 2021.
- Septino, Ebsan Tangguh. 2022. *Tinjauan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tama Indra, "Tekhnik Pengumpulan dan Validasi Data Kualitatif", <http://dinarpratama.wordpress.com>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta: 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta: 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: 2021.
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
<https://kemenparekraf.go.id/profil/profil-lembaga>
<https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-simplifikasi-npwp-bendahara-pemerintah>
<https://www.antaranews.com/berita/3141733/presiden-pariwisata-harus-lebih-tangguh-dan-sejahterakan-masyarakat>